



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG**

**SINERGISITAS PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS DALAM RANGKA
MENJAGA DAN MENEGAKKAN INTEGRITAS HAKIM SERTA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**NOMOR : 22/NK/KL.01.03/11/2023
NOMOR : 63/PR.07-NK/01/2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-11-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. AMZULIAN RIFAI** : Selaku Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. HASYIM ASY'ARI** : Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku hakim; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Paraf PIHAK I



Paraf PIHAK II

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang "Sinergisitas Pelaksanaan Wewenang dan Tugas dalam Rangka Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim Serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota" selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK I

Paraf PIHAK II

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama kelembagaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan sinergisitas pelaksanaan wewenang dan tugas dalam rangka menjaga dan menegakkan integritas hakim rerta penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan agar berjalan secara berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. koordinasi dan penyelesaian permohonan pemantauan dan pengaduan perkara pemilu dan pemilihan;
- c. peningkatan kapasitas hakim tentang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan;
- d. sosialisasi bersama tentang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dalam rangka meningkatkan integritas hakim;

Paraf PIHAK I



Paraf PIHAK II

- e. pemanfaatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- g. pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat menjalankan program kerja sama atau kegiatan bersama sebagai bentuk pelaksanaan Nota Kesepahaman sesuai dengan lingkup kerja sama ini yang dikomunikasikan melalui Pejabat Penghubung.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau adanya dukungan **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Kepala Biro Umum
Alamat : Gedung Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3905876
Email : kerjasama@komisiyudisial.go.id

Paraf PIHAK I



Paraf PIHAK II

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Alamat : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31937223
Email : persuratan@kpu.go.id

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Jika salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman diakhiri.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mengakhiri kegiatan kerja sama yang sedang berjalan.

**PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dikoordinasikan oleh Pejabat Penghubung masing-masing **PIHAK**.

**PASAL 9
PERUBAHAN (ADDENDUM)**

Apabila terdapat perubahan (penambahan/pengurangan) dalam ketentuan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibuatkan Nota Perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf PIHAK I



Paraf PIHAK II

PASAL 10 KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat memaksa yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf PIHAK I



Paraf PIHAK II

**PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sampai dengan organisasi tingkat paling bawah.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU,

AMZULIAN RIFAI



PIHAK KEDUA,

HASYIM ASY'ARI

Paraf PIHAK I

Paraf PIHAK II